



## **BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1129/BAKUDA/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan....

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 48);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 50);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten....

- Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 74);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 68);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal...

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang peribadi atau badan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal...

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.102.152.244.292,00 bertambah Rp.114.912.347.067,00 sehingga menjadi Rp.1.217.064.591.359,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp 1.002.651.044.292,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 37.745.153.473,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp 1.040.396.197.765,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 1.102.152.244.292,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 114.912.347.067,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp 1.217.064.591.359,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp 99.501.200.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 77.167.193.594,00</u>
Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 176.668.393.594,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>
Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp -
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 176.668.393.594,00
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp -

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah	
1) Semula	Rp 141.621.013.149,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 5.518.595.201,00</u>

Jumlah...

Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp 147.139.608.350,00
b. Pendapatan transfer Daerah	
1) Semula	Rp 849.847.945.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 32.187.107.967,00</u>
Jumlah pendapatan transfer Daerah setelah perubahan	Rp 882.035.052.967,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1) Semula	Rp 11.182.086.143,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 39.450.305,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp 11.221.536.448,00

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak

1) Semula	Rp 79.674.072.674,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 1.123.175.326,00</u>

Jumlah Pajak setelah

perubahan

Rp 80.797.248.000,00

b. Retribusi

1) Semula	Rp 8.663.034.480,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 1.857.915.919,00</u>

Jumlah Retribusi setelah

perubahan

Rp 10.520.950.399,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp 4.600.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 1.435.003.956,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan

kekayaan Daerah yang dipisahkan

setelah perubahan

Rp 6.035.003.956,00

d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp 48.683.905.995,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 1.102.500.000,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli

Daerah yang sah setelah

perubahan

Rp 49.786.405.995,00

(2) Pendapatan....

- (2) Pendapatan transfer Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
    - 1) Semula Rp 791.348.145.000,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 19.844.181.000,00

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 811.192.326.000,00
  - b. Transfer antar daerah
    - 1) Semula Rp 58.499.800.000,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 12.342.926.967,00

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 70.842.726.967,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
    - 1) Semula Rp -
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp -

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp -
  - b. Dana darurat
    - 1) Semula Rp -
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp -

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp -
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 1) Semula Rp 11.182.086.143,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 39.450.305,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 11.221.536.448,00

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional
  - 1) Semula Rp 834.913.577.282,00
  - 2) Bertambah...

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>105.794.058.842,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	940.707.636.124,00
b. Belanja modal		
1) Semula	Rp	144.380.929.010,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>21.439.275.225,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	165.820.204.235,00
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp	18.100.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(15.733.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.367.000.000,00
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp	104.757.738.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>3.412.013.000,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	108.169.751.000,00

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	470.078.019.047,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>32.267.627.943,00</u>

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 502.345.646.990,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	338.593.752.855,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>59.226.813.209,00</u>

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 397.820.566.064,00

c. Belanja bunga

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp -

d. Belanja subsidi

1) semula...

1) Semula	Rp	843.409.628,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(150.000.000,00)</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	693.409.628,00
e. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	25.065.744.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>14.449.617.690,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	39.515.361.690,00
f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	332.651.752,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	332.651.752,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp	30.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>2.400.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	2.430.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp	42.309.180.832,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>28.681.624.235,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	70.990.805.067,00
c. Belanja modal bangunan dan Gedung		
1) Semula	Rp	54.026.132.540,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(13.216.550.000,00)</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	40.809.582.540,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp	47.247.815.638,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>1.458.755.415,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp	48.706.571.053,00

e. Belanja...

e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp	767.800.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.115.445.575,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	2.883.245.575,00
f. Belanja modal aset tidak berwujud		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp	-
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp	18.100.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(15.733.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.367.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	8.833.712.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>298.109.000,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	9.131.821.000,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp	95.924.026.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>3.113.904.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	99.037.930.000,00

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, angka 3 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp	99.501.200.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>77.167.193.594,00</u>
Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	176.668.393.594,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula....		

1) Semula	Rp -
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>
Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp -

#### Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp 99.501.200.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 77.167.193.594,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 176.668.393.594,00
b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp -
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp -
d. Penerimaan pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>
Jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp -

f. Penerimaan....

- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp -
- Jumlah penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp -
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp -
- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp -
- b. Penyertaan modal Daerah
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp -
- Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan Rp -
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp -
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp -
- d. Pemberian pinjaman Daerah
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp -
- Jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan Rp -
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp -
- Jumlah pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp -

## Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal...

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 18 Oktober 2023



Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 18 Oktober 2023



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3.40/2023)

